



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari NJOP PBB menara telekomunikasi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, maka disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RI Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Komunikasi Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PERT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
10. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2010 - 2030;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 31) diubah dan ditambahkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penetapan tarif retribusi didasarkan pada biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8A

- (1) Tarif retribusi jasa umum dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 Agustus 2016

WAKIL WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 26 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

INDRA SAKTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2016 NOMOR 3
NO.REG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA
BARAT: (3/2016).

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN

NOMOR : 3 TAHUN 2016

TANGGAL : 26 Agustus 2016

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Berbasis Pengawasan

Deskripsi	Biaya (Rp)	Satuan	Banyak	Jumlah Bulan (Rp)	Keterangan
Honorarium Petugas Pengawas	Rp 2,400,000	bulanan / orang	4 orang	Rp 9,600,000	1 bulan = 11 hari kerja 1 tim terdiri dari 4 orang
Transportasi	Rp 100,000	harian / tim	11 hari	Rp 1,100,000	
Uang Makan	Rp 190,000	harian / tim	11 hari	Rp 2,090,000	
Alat Tulis Kantor	Rp 800,000	bulanan / tim	1	Rp 800,000	
Total Pengeluaran Per Tim Per Bulan				Rp 13,590,000	
Deskripsi	Kapasitas Pengawasan Per Tim / Hari	Jumlah Hari Kerja Per Bulan	Kapasitas Pengawasan Per Tim / Bulan	Retribusi Pengendalian Menara	
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara	3 menara	11	33 menara	= 13.590.000 / 33 = Rp. 411.818 / menara / bulan atau = Rp. 4.941.818 / menara/tahun	

WAKIL WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 9 TAHUN
2010 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan pengendalian daerah terhadap pembangunan menara telekomunikasi. Dengan pengendalian ini, keberadaan menara telekomunikasi akan memenuhi aspek tata ruang, keamanan dan keselamatan, keindahan dan sekaligus memberi kepastian hukum bagi pengusaha.

Dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan uji materi Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (UU PDRD) terkait tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang diajukan oleh PT. Kame Komunikasi Indonesia (selaku pemohon) kepada Mahkamah Konstitusi (MK), yang menyatakan bahwa Putusan Nomor 46/PUU-XII/2014 yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya dan menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang PDRD yang menyatakan bahwa tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari NJOP PBB menara telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sehubungan dengan hal itu dan untuk melaksanakan putusan tersebut perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor: 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

II. PASAL DEMI PASAL
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2016 NOMOR187